

## Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Kategori Indeks InfoBank15 Periode 2017-2022

Lusi Diana<sup>1</sup>, Fadilah Yuliansyah<sup>2</sup>, Ryozy Frederich<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, 11440

lusi021002005001@std.trisakti.ac.id

### Abstrak

Bank merupakan lembaga keuangan yang diharuskan mampu untuk menciptakan kinerja keuangan yang sehat dalam rangka menjalankan fungsi dan perannya. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dimana semakin tinggi nilai dari ROA, maka menunjukkan semakin besar pula kemampuan bank tersebut untuk menghasilkan profit. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, risiko merupakan suatu hal yang harus dimanajemen oleh bank sejak awal agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis pengaruh risiko kredit NPL (*Non Performing Loan*), risiko pasar NIM (*Net Interest Margin*), risiko likuiditas LDR (*Loan to Deposit Ratio*), dan risiko operasional BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada bank terkategori Indeks InfoBank15 yang tercatat di BEI. Kajian dilakukan pada seluruh bank yang diperingkat dalam indeks InfoBank15 periode 2017-2022. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 yang diambil dengan metode purposive sampling. Data diolah dengan Software E-views 9 dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.


**Kata kunci:** Manajemen Risiko, Kinerja Keuangan, Perbankan, Indeks InfoBank15

### Pendahuluan

Bank merupakan suatu badan usaha yang menjalankan tugas melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Bank sebagai financial intermediary yaitu penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang kekurangan dana memiliki tiga fungsi diantaranya sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Dengan vitalnya fungsi yang dimiliki oleh bank, kemampuan untuk mempertahankan kinerja dari bank-bank agar menjadi suatu industri yang sehat merupakan suatu keharusan yang dilakukan.

Pengukuran instrumen keuangan dari perbankan sendiri memiliki panduan dalam pengakuannya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2017 merilis Pernyataan Standar Akuntansi 71 yang diterapkan secara efektif pada tahun 2020. Implikasi dari PSAK 71 adalah CKPN (Cadangan Kerugian atas Penurunan Nilai Kredit) harus disediakan oleh korporasi untuk semua kategori pinjaman, baik yang statusnya lancar, ragu-ragu, maupun macet. Perusahaan wajib menyediakan CKPN sejak awal dari periode kredit. Berdasarkan publikasi data laporan keuangan perbankan, secara rata-rata implementasi PSAK 71 mengakibatkan peningkatan CKPN yang

bervariasi dari perbankan di Indonesia. Gambar 1 menyajikan data CKPN dari 6 bank di Indonesia dari 2017 hingga 2022.



Gambar 1. Perkembangan CKPN Enam Perbankan 2017-2022

Sumber: IDX, diolah Peneliti

Adanya peningkatan CKPN tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hal ini berkaitan erat dengan peristiwa Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi Black Swan yang memiliki pengaruh masif ke seluruh lini kehidupan. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadikan roda ekonomi masyarakat sulit bergerak sebagai implikasi banyaknya pemutusan hubungan kerja dalam rangka pemangkasan biaya operasional perusahaan. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun. Dalam arti lain, pendapatan masyarakat turun, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembayaran kewajiban kepada Bank juga turun.

Menyikapi guncangan peristiwa Pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan memberlakukan kebijakan countercyclical berupa relaksasi kredit bagi usaha mikro dan kecil baik yang berupa kredit maupun pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi perbankan untuk tidak meningkatkan CKPN Perusahaan. Pemberlakuan kelonggaran hanya diberlakukan kepada debitur yang memiliki riwayat kinerja bagus dan sedang mengalami dampak dari adanya pandemi. Namun, apabila terdapat perkiraan debitur tersebut tidak bisa pulih, maka pembentukan CKPN diwajibkan bagi bank (IMAGAMA, 2020).

Akibat dari adanya restrukturisasi kredit, CKPN perbankan secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Statistik terkait Perbankan Indonesia yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit bermasalah (NPL) dari perbankan nasional mengalami peningkatan di atas tiga persen dan nilai dari kredit perbankan menurun semenjak Bulan Mei 2020 akibat PSBB pada pertengahan bulan Maret 2020. Akibatnya, Bank mengalami kesulitan likuiditas (Kusnandar, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi berbagai risiko baik yang dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal serta mampu mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini mensyaratkan Bank melakukan Manajemen Risiko untuk mengelola dan mengevaluasi setiap potensi risiko. Menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia yang tertuang dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Manajemen Risiko didefinisikan sebagai sekumpulan metodologi dan prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan dari risiko yang timbul akibat aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank. Output dari Manajemen Risiko adalah mencapai tujuan perusahaan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan peluang.

Dengan melakukan implementasi manajemen risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dari awal dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko teridentifikasi (Australia/New Zealand Standard). Implementasi dari Manajemen

Risiko Perbankan merujuk pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh perbankan seperti dalam melakukan penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan pemberian jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Seperti contoh, aktivitas kredit dimana debitur wajib menjaga kepercayaan dengan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan waktu. Namun ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya, maka kondisi ini diidentifikasi sebagai risiko kredit. Oleh karena itu, Risk Disclosure atau Pengungkapan Risiko sangat diperlukan untuk melakukan pendeteksian risiko dan melakukan monitoring potensi risiko sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut. Dalam hal ini, pengungkapan informasi risiko dari sebuah perbankan juga diperlukan oleh investor sebagai penilaian kemampuan dari perusahaan dalam menyikapi adanya perubahan ekosistem bisnis di lini mereka (Ghirardini, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismanto (2020) mengkaji pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan sektor perbankan melalui risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko suku bunga. Penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan bank umum devisa swasta nasional yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 11 dan analisis data menggunakan regresi panel Eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial risiko likuiditas (LDR) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, risiko kredit (NPL) dan risiko operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Putra dan Rahyuda (2021) melalui penelitiannya juga mengkaji pengaruh NIM, LDR, NPL, dan BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada semua BUSN Devisa Indonesia yang terdaftar di OJK pada tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitiannya sejumlah 135 melalui metode purposive sampling. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan untuk LDR dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahma dan Nurfauziah (2022). Penelitian ini menggunakan risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), risiko likuiditas (LDR), dan risiko operasional (BOPO) untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang telah terdaftar di BEI pada periode 2016-2019. Metode yang digunakan adalah judgemental (purposive sampling) dengan sampel yang digunakan sebanyak 37 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh manajemen risiko yang diproksi dengan rasio-rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perbankan. Manajemen dari risiko kredit diproksikan dengan rasio keuangan NPL, risiko pasar diproksikan dengan rasio keuangan NIM, risiko likuiditas diproksikan dengan rasio keuangan LDR, dan risiko operasional diproksi dengan rasio keuangan BOPO, sedangkan kinerja keuangan akan diproksi menggunakan ROA. Unsur kebaruan di dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel penelitian yaitu perbankan yang masuk ke dalam Kategori Indeks InfoBank15 tahun periode 2017-2022. Sehingga fokus penelitian ini adalah "Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Kategori Indeks InfoBank15 Periode 2017-2022".

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbankan untuk aware terhadap risiko-risiko keuangan yang berpotensi muncul dan dapat mempengaruhi kinerja perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga, Bank dapat menentukan kebijakan strategis yang dapat diambil sebagai mitigasi dari risiko-risiko tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui kondisi finansial Perusahaan perbankan kategori Indeks InfoBank15 yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti penentuan pilihan portofolio reksadana di perbankan yang terkategori dalam Indeks InfoBank15.

## **Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

### **Perbankan**

Di Indonesia, definisi Bank tertuang dalam UU RI Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Pada pasal 1 ayat (1) Perbankan sendiri didefinisikan sebagai "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Di dalam undang-undang tersebut, secara tersurat disampaikan bahwa secara umum tujuan perbankan Indonesia adalah turut serta dalam pembangunan nasional melalui peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta penjagaan stabilitas nasional dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tujuan tersebut, Bank menjalankan 3 fungsi yaitu: (1) agent of trust, dimana dasar dari segala kegiatan di Bank adalah kepercayaan antara bank dengan nasabah melalui proses debit kredit, (2) agent of development, dimana Bank menjadi penghubung kegiatan perekonomian dari sektor riil (melalui proses penghimpunan dan penyaluran dana) dengan sektor moneter (yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa), dan (3) agent of service, yaitu Bank menawarkan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sangat penting bagi Bank untuk menjaga kepercayaan nasabah (Sutedi, 2007). Terdapat banyak regulasi yang dijalankan oleh Bank, salah satunya adalah regulasi dalam rangka menjaga kinerja keuangan (kesehatan) Bank. Dimulai pada tahun 1990-an, kinerja bank diukur menggunakan metode Capital, Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity (CAMEL). Aturan awal ini hanya memfokuskan pengukuran pada risiko kredit dan risiko likuiditas. Sekitar tahun 2000-an, terjadi perubahan peraturan Bank Indonesia dari metode CAMEL menjadi CAMELS. Perubahan ini menambahkan risiko pasar ke dalam pengukuran risiko di bank. Kemudian, pada tahun 2010an terjadi perubahan kedua dimana aturan ini dipakai sampai dengan sekarang. Peraturan baru ini mengeluarkan metode baru yaitu Risk profile, Governance, Earnings, dan Capital atau disingkat dengan RGEC. Komponen terpenting dari pedoman baru yang digunakan saat ini adalah risiko pasar sudah termasuk dalam penghitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dimana pada peraturan sebelumnya hanya memasukkan risiko kredit.

### **Indeks InfoBank15**

Pada tanggal 7 November 2012, Bursa Efek Indonesia meluncurkan sebuah indeks harga saham baru yang merupakan kerjasama dengan PT Infoarta Pratama. Indeks tersebut dinamai dengan Indeks InfoBank15 yang digunakan untuk mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang memiliki kapitalisasi besar. Dalam kata lain 15 saham perbankan tersebut memiliki fundamental baik dengan likuiditas perdagangan yang tinggi sehingga dapat menjadi pilihan alternatif dalam underlying portofolio reksadana yang diperdagangkan di bursa. Peluncuran Indeks InfoBank15, seorang investor dan ataupun manajer investasi memiliki kemudahan dalam hal memantau kinerja pergerakan harga saham perbankan berlikuiditas dan berkapital pasar besar.

Penentuan saham Indeks InfoBank15 dilakukan dengan memilih 15 saham dari sektor perbankan yang telah terdaftar minimal 6 bulan melalui pertimbangan dua kriteria, diantaranya: (1) Fundamental, yaitu rating bank dan tata kelolanya yang direview oleh Majalah InfoBank, dan (2) Likuiditas, yakni aktivitas perdagangan meliputi nilai serta jumlah transaksi beserta jumlah hari perdagangan di pasar reguler, kapitalisasi pasar, dan juga rasio *free float*.

### ***Kinerja Keuangan***

Menurut Fitri (2016), kinerja keuangan bank merupakan sebuah gambaran terkait kondisi keuangan dari bank pada suatu periode waktu tertentu yang di dalamnya menyangkut tiga aspek yaitu meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa lainnya. Kinerja keuangan bank dapat diukur menggunakan tiga indikator, diantaranya adalah kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. Menurut Gianni et al. (2020) rasio keuangan bank bagi calon dan atau pemegang saham berguna untuk memberi gambaran kondisi keuangan secara langsung maupun di masa yang akan mendatang. Rasio keuangan bagi kreditur berfungsi untuk memberi gambaran informasi terkait finansial perusahaan seperti kemampuan dalam membayar kewajiban finansial yang dimiliki oleh bank baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan bagi manajemen perusahaan itu sendiri, rasio keuangan akan memberikan gambaran kondisi terkait finansial perusahaan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan strategis dalam pengendalian internal perusahaan. Pengukuran dari kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

### ***Manajemen Risiko***

Menurut Djojosoedarso (2003), risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan terjadi secara tidak terduga, dalam artian tidak diinginkan terjadi. Karakteristik dari risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa dimana apabila peristiwa ini terjadi akan menimbulkan sebuah kerugian. Sedangkan Manajemen Risiko sendiri diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko dari suatu aktivitas yang di dalamnya mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi program-program penanggulangan risiko. Siklus dari manajemen risiko yaitu: (1) Identifikasi; (2) Analisis; (3) Pengukuran dan Pemetaan Risiko; (4) Manajemen Model Risiko; dan (5) Pengawasan dan Pengontrolan Risiko. Manajemen Risiko Bank di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang didefinisikan sebagai sekumpulan metodologi untuk mengenali, memperkirakan, meninjau, serta mengoperasikan risiko yang timbul dari semua kegiatan bisnis dari bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Terdapat 8 risiko diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik.

### ***Hipotesis Penelitian***

#### **Pengaruh Risiko Kredit (NPL) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Kategori Indeks InfoBank15**

Kredit merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank. Penyaluran kredit seperti pisau bermata dua yang memiliki dampak positif apabila penyaluran kredit dapat menghasilkan pendapatan dari bunga pinjaman yang disalurkan dan lain halnya apabila penyaluran kredit kepada nasabah memunculkan potensi risiko seperti kredit kurang lancar, kredit macet, dan kredit gagal bayar.

Fitri (2016) menyatakan risiko kredit yang diukur menggunakan Non Performing Loan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang dilihat dari nilai Return On Assets (ROA). Menurut Ismanto (2020), risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sektor perbankan. Dalam hal ini, bank yang memberikan pinjaman dan dalam pembayaran kewajiban nasabah menghasilkan kredit bermasalah akan menurunkan profitabilitas bank. Sejalan dengan hasil penelitian dari Fitri (2016) dan Ismanto (2020), penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Nurfauziah (2022) juga memperoleh temuan bahwa risiko kredit memiliki dampak negatif terhadap kinerja perbankan. Hal ini sebagai akibat dari kemungkinan kerugian bank dari tidak dilunasinya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

Meskipun beberapa penelitian mendukung pengaruh negatif risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan, namun terdapat beberapa penelitian yang menyatakan hubungan sebaliknya. Misalnya, risiko kredit memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan yang didorong oleh ukuran risiko kredit mereka (Abdelaziz et al., 2011 ; Flamini et al., 2009). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pinjaman terhadap aset untuk ukuran risiko kredit dimana bank yang memiliki rasio pinjaman terhadap aset lebih tinggi akan menerima pendapatan bunga lebih banyak sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas. Flamini et al., (2009) dalam penelitiannya menggunakan sampel sembilan bank di Tunisia serta periode waktu yang cukup panjang dimulai dari tahun 1980 hingga tahun 2009. Penelitian Abdelaziz et al., (2011) juga menggunakan sampel yang besar yaitu berasal dari 389 bank di 41 negara Afrika sub-Sahara selama kurun waktu 1998 – 2006.

Berdasarkan beberapa argumen penelitian di atas, penulis telah mengembangkan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Risiko kredit memiliki dampak negatif pada kinerja keuangan perbankan.

### **Pengaruh Risiko Pasar terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia**

Risiko pasar merupakan risiko laporan posisi keuangan dan rekening administrasi yang timbul sebagai akibat gejolak harga pasar (Rustam, 2017). Risiko pasar juga didefinisikan sebagai efek dari penurunan investasi akibat perubahan di pasar. Bank Dunia (2009) memaparkan bahwa ciri risiko pasar adalah nilai pasar berkembang namun tidak menguntungkan sehingga mengakibatkan kehilangan modal.

Penaksiran risiko pasar sendiri dapat menggunakan Net Interest Margin (NIM), yaitu metode yang digunakan untuk memperkirakan beban intermediasi moneter, khususnya perbedaan antara biaya premi dibayarkan oleh nasabah ke bank dan kontributor mendapatkan pembayaran pendapatan (Brock dan Suarez, 2000). Hasil penelitian dari Adeusi et al. (2013) dan Qabrati (2019) menemukan bahwa risiko pasar memiliki dampak positif pada kapasitas perbankan. Sependapat dengan penelitian tersebut, Penelitian dari Thamrin et. al (2018), Yuhasril (2019), dan Astuti (2020) juga menyatakan bahwa risiko pasar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa argumen penelitian di atas, penulis telah mengembangkan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Risiko pasar berdampak positif pada kinerja keuangan perbankan.

### **Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia**

Risiko dari kelebihan dan kekurangan aset dalam Bank akan berkaitan dengan likuiditas dari sebuah bank. Apabila cadangan yang dimiliki oleh suatu bank berlebih atau dalam kata aset tidak berjalan aktif, maka biaya pinjaman akan tinggi pula. Dalam hal sebaliknya, ketika bank kekurangan aset, maka bank akan sulit untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menimbulkan kontradiksi dimana ketika bank berusaha memperoleh profit yang tinggi, akan muncul likuiditas dari suatu bank rendah dan sebaliknya. Potensi risiko likuiditas ini digunakan oleh manajemen dalam rangka menjaga keoptimalan proporsi likuiditas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah Loan to Deposit ratio (LDR). Hal ini disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/19/PBI/2010, dimana Bank Indonesia menyatakan bahwa tingkat optimal dari LDR bank umum berkisar di antara 78%-100% (Saiful dan Ayu, 2019). Temuan dari Martono dan Arifin (2019) juga menyatakan bahwa risiko likuiditas akan mempengaruhi kinerja keuangan dari bank. Di dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa pengelolaan risiko likuiditas akan diikuti oleh ROA dan ROE. Penelitian dari Capriani dan

Dana (2016) juga menyatakan bahwa risiko likuiditas jelas berdampak positif terhadap profitabilitas bank. Sependapat dengan penelitian-penelitian tersebut, Hapsari (2018), Suardana et al. (2019), dan Dewi dan Badjra (2020) menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa argumen penelitian di atas, penulis telah mengembangkan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Risiko likuiditas memiliki dampak positif pada kinerja keuangan perbankan.

### **Pengaruh Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia**

Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya kegagalan proses internal maupun eksternal yang mampu mempengaruhi tugas bank (Saiful dan Ayu, 2019). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, nilai rasio BOPO yang ideal berada di antara rentang 50% - 75% dan maksimal di angka 85%. Dalam artian, semakin meningkat biaya operasional dari Bank, maka kinerja keuangan Bank semakin tidak efisien (Putra, 2021).

Fitri (2016) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa risiko operasional yang diukur dengan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan Return On Assets (ROA). Sejalan dengan hasil tersebut, hasil penelitian dari Sudarmawanti dan Pramono (2017), Suardana et al. (2018), dan Ismanto (2020) juga menyatakan bahwa risiko operasional BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa argumen penelitian di atas, penulis telah mengembangkan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Risiko Operasional memiliki dampak negatif pada kinerja keuangan perbankan.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan metode purposive sampling. Metode Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel melalui berbagai pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Kategori Indeks InfoBank15 Periode 2017-2022.

#### **Sampel Penelitian**

Tabel 1. Kriteria Sampel yang Dipilih

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Infobank15 selama periode 2017-2022	15
2.	Perusahaan perbankan inkonsisten di Infobank15 selama periode 2017-2022	9
3.	Perusahaan yang tidak melakukan penerbitan laporan tahunan pada website BEI selama periode 2017-2022	0
4.	Jumlah sampel sebagai objek penelitian	6

Sumber: IDX (2022). diolah Peneliti

Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan perbankan yang tergolong dalam Kategori Indeks InfoBank15. Data yang digunakan sebagai sampel merupakan data kuantitatif dan data sekunder, yaitu data perusahaan-perusahaan perbankan yang Kategori Indeks InfoBank15 dan data tahunan rasio-rasio keuangan yang diambil dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan perbankan pada tahun 2017-2022 yang bersumber dari BEI. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang ada pada Tabel 1.

Berdasarkan kriteria pemilihan tersebut, jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 36 observasi yang terdiri dari perusahaan perbankan yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sampel yang menjadi objek penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan Perbankan
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
5	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
6	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk

Sumber: IDX (2022), diolah Peneliti

### **Definisi Operasional Variabel**

#### Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu:

1. Risiko kredit diproksi dengan NPL (*Non Performing Loan*)

Risiko kredit yang diukur menggunakan NPL dimana semakin tinggi nilai dari NPL maka akan semakin tinggi pula jumlah kredit yang bermasalah (seperti kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet) sehingga berdampak pada penurunan kinerja keuangan dari perbankan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

2. Risiko pasar diproksikan dengan NIM (*Net Interest Margin*)

Risiko pasar diukur dengan *Net Interest Margin* yang merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif yang dikelola oleh Bank. NIM digunakan untuk mengevaluasi bank dalam pengelolaan risiko yang telah dilakukan dan terjadi berkaitan dengan suku bunga, dimana semakin tinggi nilai NIM akan mencerminkan kinerja keuangan perbankan berjalan dengan baik.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

3. Risiko likuiditas diproksikan dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Risiko likuiditas diukur dengan LDR, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar kewajibannya. Apabila rasio likuiditas semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesempatan bank dalam meningkatkan profitabilitasnya. LDR dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

4. Risiko operasional diproksikan oleh BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Risiko operasional diukur dengan BOPO yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi nilai BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya kinerja dari suatu bank. Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

#### Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan sektor perbankan tahun 2017-2022 yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan evaluasi antara kesesuaian pendapatan imbalan dengan aset yang dimiliki. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### Metode Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode regresi panel karena kriteria data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis teori, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik. Apabila model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM), maka pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Sedangkan apabila model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) maka tidak perlu dilakukan pengujian asumsi klasik (Widoarjo, 2018). Dalam penelitian ini, model yang terpilih adalah *Random Effect Model*, sehingga tidak diperlukan pengujian asumsi klasik dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis teori.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program Eviews 9. Adapun model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} \dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Keuangan (ROA)
- i : Bank
- t : Tahun
- $\alpha$  : Konstanta/Intercept
- $\beta$  : Koefisien Regresi
- $X_1$  : Risiko kredit (NPL)
- $X_2$  : Risiko pasar (NIM)
- $X_3$  : Risiko likuiditas (LDR)
- $X_4$  : Risiko operasional (BOPO)
- e : Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

## Hasil dan Pembahasan

Tabel 3. Statistik Deskriptif Hasil Pengujian Regresi Data Panel

	ROA	NPL	LDR	BOPO	NIM
Mean	2,538333	0,723611	85,68472	72,58667	5,636111
Maximum	4,000000	1,200000	107,9200	93,30000	7,930000
Minimum	0,500000	0,260000	62,00000	46,50000	4,480000
Std. Dev.	0,895562	0,232492	9,483280	10,50839	0,864164
Observations	36	36	36	36	36

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel ROA adalah sebesar 2,5383 dan sebesar 0,8959 untuk standar deviasinya. Artinya variasi dari nilai ROA antara yang satu dengan nilai yang lainnya cukup variabel. Nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 0,5 dan 4,0 yang menunjukkan ROA yang digunakan dalam penelitian dari keseluruhan perusahaan direspon pasar secara baik karena memiliki nilai positif. Perkembangan ROA dari perusahaan perbankan selama periode waktu yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 2. Nilai rata-rata yang dimiliki oleh tren ROA dalam periode 2017-2022 adalah positif, namun memiliki tren yang menurun pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang membuat ROA yang dihasilkan perusahaan perbankan dalam Kategori Indeks InfoBank15 secara rata-rata mengalami penurunan.

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel NPL adalah sebesar 0,723611 dan sebesar 0,232492 untuk standar deviasinya. Artinya variasi dari nilai NPL antara yang satu dengan nilai yang lainnya cukup variasi. Nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 0,26 dan 1,2 yang menunjukkan NPL yang digunakan dalam penelitian dari keseluruhan perusahaan direspon pasar secara baik karena memiliki nilai positif. Perkembangan NPL dari perusahaan perbankan selama periode waktu yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 3. Nilai rata-rata yang dimiliki oleh tren NPL dalam periode 2017-2022 adalah positif, namun memiliki tren yang menurun pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang membuat NPL yang dihasilkan perusahaan perbankan dalam Kategori Indeks InfoBank15 secara rata-rata mengalami penurunan.

Variabel LDR menghasilkan nilai rata-rata sebesar 85,68472. Dengan nilai standar deviasi sebesar 9,483280. Menunjukkan variasi LDR yang satu dengan yang lainnya kurang bervariasi. Nilai minimum sebesar 62,000 dan nilai maksimum sebesar 107,9200 menunjukkan LDR dari seluruh perusahaan yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat perusahaan yang memiliki nilai negatif. perkembangan LDR dari perusahaan-perusahaan selama periode peneliti dapat dilihat pada gambar 4. Tren LDR yang digunakan dalam penelitian selama periode 2017 - 2022 memiliki nilai rata-rata positif. Covid 19 yang puncaknya pada tahun 2020 - 2021 berdampak cukup signifikan terhadap penurunan LDR.

Variabel NIM menghasilkan nilai rata-rata sebesar 5,636111. Dengan nilai standar deviasi sebesar 0.864164. Menunjukkan variasi NIM yang satu dengan yang lainnya kurang bervariasi. Nilai minimum sebesar 4,4800 dan nilai maksimum sebesar 7,9300 menunjukkan NIM dari seluruh perusahaan yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat perusahaan yang memiliki nilai negatif. Perkembangan NIM dari perusahaan-

perusahaan selama periode peneliti dapat dilihat pada gambar 5. Tren NIM yang digunakan dalam penelitian selama periode 2017 - 2022 memiliki nilai rata-rata positif. Covid 19 yang puncaknya pada tahun 2017 - 2022 berdampak signifikan terhadap penurunan NIM.

Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh variabel BOPO adalah sebesar 72,58667 dan sebesar 10,50839 untuk standar deviasinya. Artinya variasi dari nilai BOPO antara yang satu dengan nilai yang lainnya cukup variasi. Nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut adalah 46,5 dan 93,3 yang menunjukkan BOPO yang digunakan dalam penelitian dari keseluruhan perusahaan direspon pasar secara baik karena memiliki nilai positif. Perkembangan BOPO dari perusahaan perbankan selama periode waktu yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 6. Nilai rata-rata yang dimiliki oleh tren BOPO dalam periode 2017-2022 adalah positif, namun memiliki tren yang meningkat pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang membuat BOPO yang dihasilkan perusahaan perbankan dalam Kategori Indeks InfoBank15 secara rata-rata mengalami penurunan.

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi Data Panel dan Keputusan Pemilihan Model

Uji Chow		Uji Hausman	
X <sup>2</sup>	Prob X <sup>2</sup>	Xr	Prob X <sup>2</sup>
11.2820	0.0461	9.2208	0.0558
Keputusan:	FEM	Keputusan:	REM

Sumber: Diolah Peneliti

Pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai dari Prob. X<sup>2</sup> pada uji Chow sebesar 0,0461 < 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Pengujian untuk pemilihan model dilanjutkan dengan uji Hausman yang menunjukkan nilai Prob. X<sup>2</sup> Random sebesar 0,0558 > 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka kesimpulan yang dapat diambil melalui pengujian diatas adalah *Random Effect Model* merupakan model terbaik dalam mengestimasi model tersebut. Karena model yang terpilih adalah REM, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis teori.

Tabel 5. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Variabel	Sign	Coefficients	Prob t-statistik
C		3,4864	0.0002
NPL (Kredit)	Negatif	-0,3276	0.0040
NIM (Pasar)	Positif	0,3712	0.0006
LDR (Likuiditas)	Positif	0,0134	0.0481
BOPO (Operasional)	Negatif	-0,0467	0.0000
Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )		0.945	
Prob F-statistic		0.0000	

Sumber: Diolah Peneliti

Pengaruh implementasi manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan (ROA) dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

$$ROA = 3.4864 - 0.3276 NPL + 0.3712 NIM + 0.0134 LDR - 0.0467 BOPO$$

### ***Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap kinerja keuangan (ROA)***

Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan implementasi manajemen risiko dapat mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) yang dinyatakan dengan tingkat kepercayaan sebesar  $< 5\%$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk variabel kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA adalah sebesar 0,945, yang menunjukkan bahwa 94,5% variasi kinerja keuangan (ROA) dapat dijelaskan melalui gabungan variabel bebas (independen). Hasil uji hipotesis memberikan hasil bahwa implementasi manajemen risiko (kredit, pasar, likuiditas dan operasional) secara simultan berdampak terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa bank telah berhasil menerapkan manajemen risiko yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari: Rasio kredit macet sebesar 2,42%, masih di bawah batas maksimal yang merupakan ketentuan BI sebesar 5%, NIM sebesar 5,64%, sedangkan LDR sebesar 85,68%, lebih tinggi dari ketentuan minimum BI sebesar 78% dan BOPO sebesar 72,70%, nilai ini masih lebih rendah dari batas maksimal yang merupakan ketentuan BI sebesar 96%. Keberhasilan bank dalam mengimplementasikan manajemen risiko berdampak pada kinerja keuangannya yang diperlihatkan dengan nilai ROA sebesar 2,5%. Nilai positif yang ditunjukkan oleh ROA berarti bank tersebut mampu memberikan keuntungan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga bank tersebut berada pada tingkatan yang baik jika berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank.

### ***Pengaruh penerapan manajemen risiko kredit (NPL) terhadap kinerja keuangan (ROA)***

Dari hasil pengujian hipotesis pertama, didapatkan hasil pengaruh implementasi manajemen risiko kredit kepada kinerja keuangan (ROA) dapat diterima, dinyatakan melalui tingkat signifikansi  $< 5\%$ . Hasil uji hipotesis memberikan hasil bahwa implementasi manajemen risiko kredit (menurut pendekatan NPL) berdampak negatif pada kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Dampak negatif dari kredit macet menunjukkan bahwa makin tinggi rasio kredit macet (NPL), makin rendah pendapatan atau laba bank, sehingga berdampak pada penurunan ROA. Karena besarnya pengaruh rasio pelunasan kredit terhadap kinerja bank, maka perlu adanya pengawasan aktif oleh dewan pengawas dan pengurus terhadap pembagian tugas antara fungsi analitik aplikasi kredit, pemeriksa kredit pemberi dan persetujuan kredit. Dalam pemberian kredit, bank memiliki keharusan untuk melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk melakukan kewajibannya. Bank juga harus meninjau, mengevaluasi, dan mengikat jaminan untuk meminimalkan kreditur atau risiko gagal bayar debitur. Hasil pengujian menunjukkan perbankan telah berhasil mengimplementasikan manajemen risiko kredit sehingga dapat menurunkan kredit macet (NPL) rata-rata sebesar 2,42%. Nilai NPL tersebut masih di bawah batas maksimal kredit macet yang dipersyaratkan BI sebesar 5% agar dalam menjalankan aktivitas profesionalnya bank dapat mencapai kinerja yang baik. Meningkatnya CKPN, bank cenderung lebih waspada terhadap potensi kerugian di masa depan. Hal tersebut dapat menghasilkan praktik pemberian pinjaman yang lebih hati-hati dan pengawasan yang ketat terhadap pinjaman yang ada. Sebagai hasilnya, NPL cenderung tetap rendah karena risiko penurunan nilai aset dikurangi.

***Pengaruh penerapan manajemen risiko pasar (NIM) terhadap kinerja keuangan (ROA)***

Pengujian hipotesis kedua memberikan hasil yaitu implementasi manajemen risiko pasar berdampak kepada kinerja keuangan (ROA) adalah diterima, dinyatakan melalui tingkat signifikansi  $< 5\%$ . Hasil uji hipotesis memberikan hasil bahwa implementasi manajemen risiko pasar (diwakili oleh NIM) berdampak positif pada kinerja keuangan bank yang diproksi dengan ROA. Taiwan (2009:167), yang menyatakan bahwa net interest margin (NIM) adalah rasio yang menaksir kemampuan bank untuk mendapatkan pendapatan bunga bersih dengan berinvestasi pada aset berbunga. Dengan demikian, makin tinggi NIM maka makin tinggi pula keuntungan yang diperoleh, sehingga ROA juga akan makin tinggi. Terdapat beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian Susanto & Kholis (2016) yang menunjukkan bahwa NIM memberikan pengaruh yang dominan terhadap ROA. Studi ini setuju dengan Thamrin et al. (2018), Yuhasril (2019) dan Astuti (2020) mengemukakan bahwa net interest margin (NIM) berdampak positif dan signifikan pada ROA.

***Pengaruh penerapan manajemen risiko likuiditas (LDR) terhadap kinerja keuangan (ROA)***

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas berdampak terhadap kinerja keuangan (ROA) dapat diterima, hal tersebut dinyatakan melalui tingkat signifikansi  $< 5\%$ . Hasil uji hipotesis mengatakan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas yang diwakili oleh LDR berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank melalui ROA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusnadi, N., & Sukartaatmadja, S. (2022) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi LDR maka nilai ROA bank tersebut juga akan naik. Hal ini dikarenakan bank akan mendapatkan keuntungan dari kredit yang disalurkan ketika rasio LDR tinggi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ROA. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013, rasio LDR memiliki batas bawah dan batas atas yang berlaku sejak 2 Desember 2013 yaitu masing-masing sebesar 78% dan 93%, sehingga bank juga perlu memperhatikan rasio LDR agar tidak terlalu tinggi. Jika rasio LDR suatu bank terlalu rendah, maka bank tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba, sedangkan jika rasio LDR bank cukup tinggi maka hal ini akan membuat suatu bank menjadi kekurangan dana karena tingginya kredit yang diberikan, maka bank akan kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang akan mengganggu kinerja keuangannya. Berdasarkan penelitian ini, rata-rata LDR sebesar 85,68% yang artinya bank berhasil menyalurkan dana yang dihimpun dalam bentuk kredit yang pada akhirnya akan memberikan laba melalui bunga kredit yang membuat rasio ROA meningkat.

***Pengaruh penerapan manajemen risiko operasional (BOPO) terhadap kinerja keuangan (ROA)***

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko operasional berdampak kepada kinerja keuangan (ROA) dapat diterima yang dapat dilihat melalui tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05. Uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko operasional yang diwakili oleh BOPO berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank yang ditunjukkan oleh ROA. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2018) dan

Kusnadi, N., & Sukartaatmadja, S. (2022) yang mengatakan bahwa tingkat BOPO yang semakin tinggi, maka semakin tidak efisien manajemen bank dalam penggunaan sumber daya sehingga menyebabkan penurunan laba dan akan menurunkan ROA.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 mengatakan bahwa rasio BOPO yang baik adalah 50% sampai 75%, sedangkan BOPO maksimal harus 85%. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata BOPO adalah 72,59%, dimana angka tersebut menunjukkan bahwa risiko operasional telah berhasil diminimalisir, karena dalam menjalankan operasionalnya bank mampu mengoptimalkan biaya. Namun, pada tahun 2020 rata-rata BOPO perbankan naik dari 72,005% pada tahun 2019 menjadi 80,257% pada tahun 2020. Salah satu hal yang menjadi penyebab naiknya rata-rata BOPO adalah naiknya CKPN yang disebabkan oleh implementasi PSAK 71 yang ditetapkan oleh DSAK pada tahun 2017 lalu, dengan naiknya CKPN tersebut maka beban operasional akan membesar yang membuat nilai BOPO semakin tinggi, selain itu, adanya relaksasi kredit yang menyebabkan penundaan pembayaran kredit yang membuat pendapatan bank berkurang sehingga rata-rata BOPO pada tahun 2020 meningkat. Oleh karena itu bank tetap perlu mengelola risiko operasional agar nilai BOPO tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan sejumlah kesimpulan signifikan terkait implementasi manajemen risiko dalam konteks kinerja keuangan perbankan, khususnya pada kategori Indeks InfoBank15 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertama, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko secara keseluruhan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kinerja keuangan perbankan di kategori tersebut. Adanya manajemen risiko yang efektif terbukti memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan kesehatan keuangan perbankan. Namun, ketika merinci dampak dari masing-masing jenis manajemen risiko, temuan menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko kredit cenderung memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih matang dalam mengelola risiko kredit guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan portofolio kredit dan stabilitas keuangan. Sebaliknya, implementasi manajemen risiko pasar dan likuiditas menunjukkan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Manajemen risiko pasar membuktikan diri sebagai faktor peningkatan kinerja, mengindikasikan bahwa kemampuan perbankan dalam mengelola risiko pasar dapat meningkatkan daya tahan mereka terhadap fluktuasi pasar. Sementara itu, implementasi manajemen risiko operasional menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi pengelolaan risiko operasional untuk mencegah dampak yang merugikan terhadap hasil keuangan perbankan. Kesimpulan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara implementasi manajemen risiko dan kinerja keuangan perbankan, memberikan landasan yang berharga bagi kebijakan manajemen risiko yang lebih terarah dan efektif di masa depan.

Saran untuk penelitian ini adalah pihak perusahaan perbankan yang masuk ke dalam Indeks InfoBank15 harus melakukan upaya peningkatan pemberian kredit untuk memaksimalkan laba yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan nilai ROA. Selain itu,

perusahaan perbankan juga harus meminimalkan terjadinya risiko operasional yang ditimbulkan oleh *human fraud* dengan cara lebih mengoptimalkan pengawasan, rotasi pekerjaan, serta penerapan sanksi dan *reward*.

## Referensi

- Abdelaziz, H., Mouldi, D., & Helmi, H. (2011). Financial liberalization and banking profitability: A panel data analysis for Tunisian banks. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 1(2), 19–32.
- Adeusi, S. O. et. al. (2013). Corporate Governance and Firm Financial Performance: Do Ownership and Board Size Matter? *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. MCSER Publishing, Rome-Italy, 2(3).
- Agus Widarjono. 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi keli. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Agustiningrum, Riski. "Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, vol. 2, no. 8, 2013.
- Attar, D., Islahuddin, & dan Shabri, M. (2014). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3(1), 10–20
- Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta
- Bank Indonesia, (2010), Peraturan Bank Indonesia Nomor.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010
- Bank Indonesia. (2013). Peraturan Bank Indonesia No 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
- Bank Indonesia. (2015). Peraturan Bank Indonesia No 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- Brock, P,L and L Rojas-Suarez, (2000), "Understanding The Behavior of Bank Spreads in Lat in America", *Journal of Development Economics*, 63: pp: 113-134.
- Capriani, N.W.W. and Dana, I.M. (2016) 'Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar', *E-Jurnal Manajemen*, 5(3), pp. 1486–1512.
- Dendawijaya, L. (2009), *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dewi, N. K. C., & Badjra, I. B. (2020). The Effect Of NPL, LDR And Operational Cost Of Operational Income on ROA. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(7), 171–178.
- Djojosoedarso, S. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Edisi. Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri, A. 2016. Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

- Flamini, V., Mc Donald, C. and Schumacher, L. (2009), "Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa", Working Papers (19): 15, International Monetary Fund, Washington, DC
- Ghirardini, B. (2021) E-learning methodologies and good practices. 2 ed. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: <https://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf>.
- Hapsari, I. (2018). Moderating Role of Size in the Effect of Loan to Deposit Ratio and Non-Performing Loan toward Banking Financial Performance. *Atlantis Press*, 231(1), 351–354. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.96>
- IMAGAMA. (2020, 16 Oktober). Penerapan PSAK 71 di Tengah Gempuran Covid-19). Diakses pada 1 September 2023, dari <https://imagama.feb.ugm.ac.id/penerapan-psak-71-di-tengah-gempuran-covid19/>
- Ismanto, D. (2020). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Periode 2013-2017. 10(1)
- Kusnadi, N., & Sukartaatmadja, S. (2022). Pengaruh Loan to Deposite Ratio (LDR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 115 - 120.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151-166
- Martono, P.D.R. and Arifin, Z. (2019) 'Stock Price Response to Bank's Health Components Information: Study on Banks Listed in Indonesia Stock Exchange', *Proceeding of the 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics (UII-ICABE 2019)*, pp. 194–200. <https://journal.uui.ac.id/icabe/article/view/14707/9930>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Putra, D.P.W.P and Rahyuda, H. (2021). "Pengaruh Nim, Ldr, Npl, Bopo Terhadap Roa Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia. 10(11), 1181-2021
- Rahma, F. N., & Nurfauziah. (2022). Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(2), 143–158. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/24055>
- Rohimah, E. 2021. Analisis Pengaruh BOPO, CAR, dan NPL Terhadap ROA Pada Bank BUMN Tahun 2012-2019 (Studi pada Bank BUMN yang Go Public di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMA)*, 1(2), 133–145. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/39>
- Rustam, Bambang Rianto. (2017). *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- S. and Ayu, D.P. (2019) 'Risks Management and Bank Performance: The Empirical Evidences from Indonesian Conventional and Islamic Banks', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(4), pp. 90–94. doi:10.32479/ijefi.8078.
- Setiawan, R. (2022, 14 Agustus). Indeks infoBank15: Data dan Grafik Indeks INFOBANK15. Diakses pada 15 Agustus 2023, dari <https://www.investasimu.com/2022/08/indeks-infobank15-data-dangrafik.html>
- Suardana, I. B. R., Astawa, I. N. D., & Martini, L. K. B. (2018). Analysis Of The Effect Of NPL, NIM, Non Interest Income, And LDR Toward ROA With Size As Control Variables

- (Differences Study On Domestic And Foreign Banks Listed On BEI Period 2010-2015). *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 26(2), 100–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jbs.26.2.100-113>
- Sudarmawanti, E., & Pramono, J. (2017). Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM Dan LDR Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Salatiga Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 10(19), 1–19.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Lampiran I
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Lampiran II
- Sutedi, A. (2007) *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taswan. (2009). *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro BPR*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Thamrin, K. M. H., Adam, M., Mukhlis, & Melinda, A. (2018). Determinant of Profitability (Evidence of Government Bank in Indonesia). *Sriwijaya Economics, Accounting, and Business*, 1(1), 533–539. <https://doi.org/10.5220/0008442205330539>
- Wulandari, A. (2012, 07 November). Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks infobank 15. Diakses pada 15 Agustus 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/20121107/190/103537/bursa-efek-indonesialuncurkan-indeks-infobank-15>
- Yuhasril, Y. (2019). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), Operational Efficiency (BOPO), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR), on Return on Assets (ROA). *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(10), 166–176.